



## THE DYNAMICS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POSITIVISM AND NATURALISM IN LAW AND THE DEVELOPMENT OF THE INDONESIAN LEGISLATIVE SYSTEM

## DINAMIKA HUBUNGAN TEORI POSITIVISME DAN NATURALISME HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Novia Sarbana Manullang<sup>1</sup>, Askari Abdi Muda Hasibuan<sup>2</sup>, Muhammad Dwi Abdah<sup>3</sup>,  
Nur Miswari<sup>4</sup>, Sarmila Siregar<sup>5</sup>, Masrizal Ikhsan Siregar<sup>6</sup>

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

E-mail: [sarbananovia@gmail.com](mailto:sarbananovia@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### ARTICLE INFO

#### Correspondent

Novia Sarbana Manullang  
[sarbananovia@gmail.com](mailto:sarbananovia@gmail.com)

#### Key words:

Legal Positivism, Legal  
Naturalism, Legal System,  
Pancasila, Justice

#### Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1204 - 1216

### ABSTRACT

Indonesia, as a country based on the rule of law, has a legal system that is influenced by two major schools of thought in legal philosophy, namely legal positivism and legal naturalism. Legal positivism emphasizes written laws created by the authorities and separates law from morality, while legal naturalism believes that law must be derived from universal and natural principles of justice. This study aims to examine how the dynamics of the relationship between these two schools of thought influence the development of the legal system in Indonesia. The method used is normative legal research with a literature review approach to primary and secondary legal materials. The results of the study show that the Indonesian legal system adopts Hans Kelsen's theory of the hierarchy of norms as a reflection of positivism, but also accommodates the values of naturalism through the placement of Pancasila as the source of all sources of law. The excessive dominance of positivism often leads to legal rigidity and hinders substantive justice, thus requiring a balanced integration of the two schools of thought to create a legal system that guarantees legal certainty while reflecting the values of justice for all Indonesian people.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

## INFO ARTIKEL

## Koresponden

Novia Sarbana Manullang  
sarbananovia@gmail.com

## Kata kunci:

Positivisme Hukum,  
Naturalisme Hukum,  
Sistem Perundang-  
undangan, Pancasila,  
Keadilan

## Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Hal: 1204 - 1216

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem perundang-undangan yang dipengaruhi oleh dua aliran pemikiran besar dalam filsafat hukum, yaitu positivisme hukum dan naturalisme hukum. Positivisme hukum menekankan pada hukum tertulis yang dibuat oleh penguasa dan memisahkan hukum dari moral, sementara naturalisme hukum meyakini bahwa hukum harus bersumber dari prinsip-prinsip keadilan yang bersifat universal dan kodrati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dinamika hubungan kedua aliran tersebut mempengaruhi pembangunan sistem perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perundang-undangan Indonesia mengadopsi teori hierarki norma Hans Kelsen sebagai cerminan positivisme, namun juga mengakomodasi nilai-nilai naturalisme melalui penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dominasi positivisme yang berlebihan seringkali menimbulkan kekakuan hukum dan menghambat keadilan substantif, sehingga diperlukan integrasi yang seimbang antara kedua aliran untuk mewujudkan sistem perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum sekaligus mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki konsekuensi bahwa setiap sendi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan. Penegasan tersebut membawa implikasi bahwa negara wajib menjunjung tinggi supremasi hukum serta setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus berpedoman pada aturan tertulis yang sah dan berlaku. Pembangunan hukum nasional menjadi agenda penting yang tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis yang mendasari sistem hukum Indonesia itu sendiri.

Dalam sejarah pemikiran hukum, terdapat dua aliran besar yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan dan perkembangan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, yaitu aliran positivisme hukum dan aliran hukum alam atau naturalisme hukum. Positivisme hukum merupakan aliran yang menjunjung tinggi aturan hukum tertulis sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Menurut pandangan aliran ini, perlu adanya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, atau antara hukum yang berlaku (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*). Positivisme hukum memandang bahwa hukum adalah produk dari keputusan manusia yang dibuat oleh otoritas yang sah dan tidak memiliki kaitan langsung dengan moralitas objektif atau prinsip-prinsip universal di luar kehendak pembuat undang-undang.

Di sisi lain, aliran hukum alam atau naturalisme hukum menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum berasal dari alam semesta atau sifat dasar manusia dan bukan semata-mata hasil dari kehendak manusia. Aliran ini mengandung keyakinan bahwa ada hukum universal yang tidak berubah dan harus ditemukan daripada diciptakan. Bagi penganut naturalisme hukum, hukum yang sah harus mencerminkan prinsip-prinsip yang lebih tinggi dan lebih fundamental daripada keputusan manusia semata. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan melalui akal budi manusia atau melalui norma-norma yang diyakini berasal dari Tuhan. Dengan demikian, naturalisme hukum menempatkan keadilan dan nilai-nilai moral sebagai landasan utama dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Pengaruh positivisme hukum di Indonesia sangat kuat dan dapat ditelusuri sejak masa penjajahan Belanda. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh hukum kolonial yang meninggalkan hukum-hukum yang berkembang dalam masyarakat tradisional. Hukum positif tumbuh dan berkembang sebagai hukum tertulis yang dibuat oleh kelompok yang memiliki kekuasaan atau kedaulatan untuk membentuknya. Dewasa ini, hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme yang merupakan perpanjangan dari ajaran pemikiran Barat modern. Hal ini tercermin dari sistem peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarkis, sistematis, dan procedural.

Teori hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang dikenal dengan *Stufenbau Theorie*, memberikan pengaruh besar terhadap struktur tata hukum Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa norma-norma hukum berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki, di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi hingga pada norma yang paling mendasar atau disebut *grundnorm*. Pemikiran Kelsen ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky dengan teori *stufenordnung der rechtsnormen* yang membagi norma hukum dalam negara menjadi beberapa kelompok, yaitu norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formell gesetz*), serta peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung* dan *autonome satzung*).

A. Hamid S. Attamimi kemudian menerapkan teori-teori tersebut pada struktur tata hukum Indonesia dan menunjukkan bahwa Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 menempati posisi sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*). Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, dan konvensi ketatanegaraan merupakan aturan dasar negara, sedangkan undang-undang merupakan undang-undang formal, dan peraturan pemerintah hingga peraturan daerah merupakan peraturan pelaksanaan. Penerapan teori ini kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Meskipun sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme, namun tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai hukum alam juga memiliki tempat yang penting. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengandung nilai-nilai filosofis yang melampaui sekadar hukum positif. Pancasila mengandung prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan cerminan dari nilai-nilai universal yang sejalan dengan semangat hukum alam. Hukum yang dibuat dan berlaku di Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut.

Dinamika hubungan antara positivisme hukum dan naturalisme hukum dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepastian hukum di satu sisi dan keadilan di sisi lain. Positivisme hukum memberikan kepastian karena hukum menjadi jelas, tertulis, dan dapat diterapkan secara mekanis oleh penegak hukum. Namun, penerapan paradigma positivisme yang ketat dalam praktiknya sering menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya karena terhalang oleh tembok-tembok prosedural yang diciptakan oleh hukum itu sendiri. Dampaknya adalah munculnya kekakuan hukum yang dianggap tidak mampu menciptakan keadilan substantif sebagai konsekuensi dari dominasi doktrin-doktrin paradigma positivisme.

Pembangunan sistem perundang-undangan di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari pergulatan antara dua aliran pemikiran tersebut. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, peraturan harus dibentuk sesuai dengan prosedur dan hierarki yang telah ditetapkan. Secara sosiologis, peraturan harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Secara filosofis, peraturan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hidup dalam masyarakat. Ketiga syarat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan positivistik semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai substantif yang terkandung dalam naturalisme hukum.

Konsep negara hukum Pancasila memiliki kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum, baik dalam tradisi *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Negara hukum Pancasila memiliki elemen-elemen spesifik yang terletak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak adanya pemisahan total antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, serta prinsip keadilan sosial dan kekeluargaan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan etika yang merupakan ciri khas dari pemikiran naturalisme hukum.

Penelitian ini menjadi penting mengingat pembangunan sistem perundang-undangan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, di antaranya adalah obesitas regulasi, tumpang tindih peraturan, serta ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan. Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis-prosedural yang bersifat positivistik, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang landasan filosofis yang mendasari sistem hukum nasional. Pemahaman tentang dinamika hubungan antara positivisme hukum dan naturalisme hukum diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih utuh dalam upaya pembangunan sistem perundang-undangan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dinamika hubungan antara teori positivisme hukum dan naturalisme hukum berpengaruh terhadap pembangunan sistem perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kedua aliran pemikiran tersebut diakomodasi dalam sistem hukum nasional dan bagaimana interaksi di antara keduanya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas, yang tidak hanya memenuhi aspek formal-prosedural tetapi juga mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji dinamika hubungan antara dua aliran pemikiran besar dalam filsafat hukum yang mempengaruhi pembangunan sistem perundang-undangan di Indonesia, yaitu positivisme hukum dan naturalisme hukum. Mengingat bahasan penelitian ini bersifat konseptual dan teoretis, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*).

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta Ketetapan MPR yang berkaitan dengan sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, disertasi, dan karya tulis para ahli hukum yang membahas tentang positivisme hukum, naturalisme hukum, dan pembangunan sistem perundang-undangan di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif yang dapat membantu penelusuran dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pemilihan sumber literatur menjadi tahap krusial dalam penelitian ini. Peneliti mengidentifikasi karya-karya klasik dan kontemporer yang berpengaruh dalam bidang filsafat hukum yang membahas tentang positivisme dan naturalisme. Dari kalangan pemikir positivisme hukum, peneliti menelaah gagasan-gagasan John Austin tentang hukum sebagai perintah penguasa (*command theory*), Hans Kelsen tentang teori hukum murni (*pure theory of law*) dan hierarki norma (*stufenbau theorie*), serta H.L.A. Hart tentang aturan primer.

Setelah bahan-bahan pustaka terkumpul, peneliti melakukan pengorganisasian data berdasarkan tema-tema utama yang muncul dalam pembahasan positivisme dan naturalisme hukum serta kaitannya dengan sistem perundang-undangan Indonesia. Beberapa tema yang diidentifikasi meliputi: perkembangan historis kedua aliran pemikiran, prinsip-prinsip dasar yang mendasari masing-masing aliran, pengaruh kedua aliran terhadap struktur hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dikaitkan dengan kedua aliran tersebut, serta implikasi praktis dari penerapan masing-masing aliran terhadap pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan data yang telah diorganisasikan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis perbandingan (*comparative analysis*). Analisis ini melibatkan penelusuran persamaan dan perbedaan antara argumen-argumen pokok, dasar epistemologi, serta implikasi dari positivisme hukum dan naturalisme hukum. Tujuan dari analisis perbandingan ini adalah untuk mengungkap titik-titik temu di antara kedua aliran, mengidentifikasi perbedaan mendasar, serta mengevaluasi kelebihan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan ketika diterapkan dalam pembangunan sistem perundang-undangan Indonesia. Analisis juga diarahkan untuk melihat bagaimana ketegangan antara kedua aliran tersebut tercermin dalam produk-produk hukum nasional dan praktik pembentukannya.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi hasil analisis. Pada tahap ini, peneliti mengintegrasikan temuan-temuan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang

bagaimana positivisme hukum dan naturalisme hukum saling mempengaruhi dan membentuk karakteristik sistem perundang-undangan Indonesia. Interpretasi ini juga mencakup penerapan hasil analisis terhadap isu-isu aktual dalam pembangunan hukum nasional, seperti persoalan tumpang tindih regulasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta upaya mewujudkan keadilan substantif melalui produk hukum yang dihasilkan. Peneliti berupaya menunjukkan bagaimana kedua aliran pemikiran tersebut dapat saling melengkapi dalam menjawab tantangan-tantangan pembangunan hukum di Indonesia.

Mengingat penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada studi kepustakaan, maka validitas data dicapai melalui verifikasi referensi silang (*cross-reference*) dan pemastian bahwa interpretasi terhadap literatur yang dikaji sesuai dengan maksud asli penulisnya. Hal ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan keakuratan pemahaman dan representasi argumen. Peneliti juga memperhatikan kredibilitas sumber dengan mengutamakan jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, buku-buku teks dari penerbit bereputasi, serta dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga berwenang.

Pendekatan penelitian kepustakaan memang tidak melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan, namun tetap memerlukan ketelitian dan kehati-hatian yang sama dengan metode penelitian lainnya. Melalui pendekatan sistematis ini, peneliti berharap dapat menyajikan gambaran yang jernih, objektif, dan mendalam tentang dinamika hubungan positivisme dan naturalisme hukum dalam pembangunan sistem perundang-undangan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Gambaran Umum Positivisme Hukum dan Naturalisme Hukum serta Perkembangannya di Indonesia**

Positivisme hukum dan naturalisme hukum merupakan dua aliran pemikiran yang telah lama mendominasi diskursus filsafat hukum di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kedua aliran ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai hakikat hukum, sumber legitimasi hukum, serta hubungan antara hukum dengan moralitas. Pemahaman yang baik tentang kedua aliran ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana sistem perundang-undangan di Indonesia dibentuk dan dikembangkan sepanjang sejarah ketatanegaraannya.

Positivisme hukum adalah aliran pemikiran yang berpandangan bahwa hukum merupakan aturan yang dibuat oleh penguasa atau lembaga yang memiliki kewenangan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Aliran ini muncul dan berkembang pesat pada abad ke-18 seiring dengan lahirnya negara-negara modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *August Comte* dianggap sebagai peletak dasar paham positivisme melalui karyanya *The Course of Positive Philosophy*, yang menekankan bahwa pengetahuan yang valid adalah pengetahuan yang bersifat faktual dan dapat diverifikasi secara empiris. Pandangan ini kemudian diadopsi ke dalam bidang hukum oleh para pemikir seperti John Austin, Hans Kelsen, dan H.L.A. Hart, yang masing-masing memberikan sumbangan pemikiran penting dalam pengembangan aliran ini.

John Austin memperkenalkan teori perintah (*command theory*) yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat dan harus dipatuhi oleh rakyat. Bagi Austin, hukum yang sebenarnya (*law properly so called*) adalah hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia, yakni hukum yang ditetapkan oleh otoritas politik yang

memiliki kedaulatan. Kegagalan untuk mematuhi perintah tersebut akan dikenakan sanksi hukum. Austin juga menekankan perlunya pemisahan yang tegas antara hukum yang berlaku (*law as it is*) dengan hukum yang seharusnya berlaku (*law as it ought to be*), yang berarti hukum harus dipisahkan dari pertimbangan moral.

Hans Kelsen melanjutkan tradisi positivisme dengan mengembangkan teori hukum murni (*pure theory of law*) yang berupaya memisahkan ilmu hukum dari unsur-unsur non-yuridis seperti politik, sosiologi, dan etika. Kelsen juga memperkenalkan teori hierarki norma atau yang dikenal dengan *Stufenbau Theorie*, yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari norma-norma yang berjenjang dan berlapis-lapis. Norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dan begitu seterusnya hingga pada norma yang paling mendasar yang disebut *grundnorm* atau norma dasar. Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Hans Nawiasky, yang membagi norma hukum dalam negara menjadi empat kelompok: norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formell gesetz*), serta peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung* dan *autonome satzung*).

Di sisi lain, naturalisme hukum atau aliran hukum alam memiliki pandangan yang berbeda. Aliran ini meyakini bahwa hukum tidak hanya berasal dari kehendak penguasa atau lembaga negara, melainkan juga bersumber dari prinsip-prinsip yang lebih tinggi dan lebih fundamental yang bersifat universal dan abadi. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan melalui akal budi manusia atau dipercaya berasal dari kehendak Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Bagi penganut naturalisme hukum, hukum yang sah adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang bersifat kodrati, bukan sekadar produk dari keputusan manusia semata.

Tradisi hukum alam telah ada sejak zaman Yunani Kuno, yang diajarkan oleh para filsuf seperti Aristoteles yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan kodrat alam dan dirasakan sesuai dengan akal sehat manusia. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh para pemikir Abad Pertengahan seperti Thomas Aquinas yang mengajarkan tentang hukum abadi (*lex aeterna*) sebagai kehendak Tuhan yang menjadi dasar dari segala peraturan lainnya. Pada era modern, Hugo Grotius mengembangkan konsep hukum alam yang lebih rasional dengan menyatakan bahwa hukum alam dapat ditemukan melalui akal budi manusia dan berlaku secara universal terlepas dari keyakinan religius.

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh positivisme hukum yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa Hindia Belanda, sistem hukum Indonesia dibangun berdasarkan tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang sangat menekankan pada hukum tertulis dan kodifikasi. Paham legisme yang menyatakan bahwa hukum adalah undang-undang sangat dominan pada masa itu. Setelah Indonesia merdeka, pengaruh positivisme hukum tetap kuat karena sistem hukum nasional masih banyak mengadopsi struktur dan prinsip-prinsip yang diwariskan dari masa kolonial. Hukum Indonesia berkembang sebagai hukum yang tertulis dan dibuat secara resmi oleh lembaga negara yang berwenang.

Namun demikian, Indonesia sebagai negara yang memiliki falsafah Pancasila tidak sepenuhnya menganut positivisme hukum secara murni. Pancasila yang mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial merupakan cerminan dari nilai-nilai yang bersifat universal dan kodrati yang sejalan dengan semangat naturalisme hukum. Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yang berarti seluruh peraturan perundang-undangan

harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia sejatinya merupakan perpaduan antara unsur-unsur positivisme hukum dan naturalisme hukum yang terintegrasi dalam kerangka negara hukum Pancasila.

### **Pengaruh Dinamika Hubungan Positivisme dan Naturalisme Hukum terhadap Pembangunan Sistem Perundang-undangan Indonesia**

Pembangunan sistem perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kedua aliran pemikiran tersebut. Struktur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini menunjukkan bahwa positivisme hukum memberikan pengaruh yang sangat besar, namun di saat yang bersamaan nilai-nilai naturalisme hukum juga tetap terakomodasi melalui berbagai asas dan prinsip yang menjadi landasan pembentukan hukum nasional.

Pengaruh positivisme hukum terhadap sistem perundang-undangan Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang paling nyata adalah dianutnya sistem hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menetapkan tata urutan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sistem hierarki ini merupakan penerapan langsung dari teori Stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky.

A. Hamid S. Attamimi, seorang ahli hukum tata negara Indonesia, telah menerapkan teori hierarki norma tersebut pada struktur tata hukum Indonesia. Menurut Attamimi, Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 menempati kedudukan sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), sementara Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, dan konvensi ketatanegaraan merupakan aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*). Undang-undang formal menempati posisi sebagai *formell gesetz*, sedangkan Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Struktur ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia dibangun berdasarkan prinsip bahwa norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Pengaruh positivisme hukum juga tercermin dari penekanan terhadap kepastian hukum sebagai salah satu asas yang harus dipenuhi dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas ini mengharuskan setiap peraturan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu nilai utama yang dijunjung tinggi oleh aliran positivisme, karena dengan adanya kepastian maka masyarakat dapat mengetahui dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta apa konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya.

Selain itu, prinsip legalitas yang merupakan ciri khas positivisme hukum juga diterapkan secara ketat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu

dilakukan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum harus tertulis dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum dapat diterapkan, yang merupakan cerminan dari pandangan positivisme bahwa hukum adalah perintah penguasa yang tertuang dalam bentuk undang-undang.

Di sisi lain, pengaruh naturalisme hukum juga tidak dapat diabaikan dalam pembangunan sistem perundang-undangan Indonesia. Pengaruh ini tercermin dari ditematkannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial merupakan nilai-nilai yang bersifat universal dan kodrati yang sejalan dengan semangat naturalisme hukum. Hukum yang dibuat di Indonesia tidak boleh sekadar merupakan kehendak penguasa, melainkan harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan harus mampu mewujudkan pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pengaruh naturalisme hukum juga terlihat dari diakuinya keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai salah satu sumber hukum. Meskipun sistem hukum Indonesia sangat menekankan pada hukum tertulis, namun undang-undang juga memberikan ruang bagi penerapan hukum adat dan kebiasaan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan mazhab sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya lahir dari perintah penguasa, melainkan juga tumbuh dari perasaan keadilan yang hidup dalam jiwa bangsa (*volkgeist*). Pandangan ini memberikan landasan bagi pengakuan terhadap pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman suku, budaya, dan adat istiadat.

Dinamika hubungan antara positivisme dan naturalisme hukum dalam pembangunan sistem perundang-undangan Indonesia juga dapat diamati dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mensyaratkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan yuridis merupakan cerminan dari pendekatan positivisme yang menuntut bahwa peraturan harus dibentuk sesuai dengan prosedur dan hierarki yang telah ditetapkan. Sementara itu, landasan filosofis dan sosiologis merupakan cerminan dari pendekatan naturalisme yang menuntut agar peraturan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan dapat diterima oleh Masyarakat.

### **Tantangan dan Upaya Mengintegrasikan Positivisme dan Naturalisme Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan yang Berkeadilan**

Meskipun secara normatif sistem perundang-undangan Indonesia telah mengakomodasi nilai-nilai dari positivisme hukum maupun naturalisme hukum,

namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dominasi pendekatan positivisme yang terlalu ketat seringkali menimbulkan persoalan dalam upaya mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat. Di sisi lain, penerapan nilai-nilai naturalisme hukum yang tidak diimbangi dengan kepastian prosedural juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan kedua pendekatan secara seimbang guna menghasilkan sistem perundang-undangan yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kecenderungan para pembentuk dan penegak hukum untuk menerapkan pendekatan positivisme secara rigid tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, penggunaan paradigma positivisme yang kaku seringkali menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya karena terhalang oleh tembok-tembok prosedural yang diciptakan oleh hukum itu sendiri. Hakim sebagai penegak hukum kerap kali memutus perkara hanya berpedoman pada bunyi undang-undang secara tekstual tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, keadilan yang muncul hanyalah keadilan formal atau prosedural yang belum tentu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Dampak dari dominasi pendekatan positivisme yang berlebihan adalah munculnya kekakuan-kekakuan hukum yang dianggap tidak mampu menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Doktrin *equality before the law* atau kesamaan di hadapan hukum yang secara teori sangat baik, dalam praktiknya seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Realitanya menunjukkan bahwa hukum seringkali tajam ke bawah namun tumpul ke atas, karena bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di Masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum saja tidak cukup untuk mewujudkan keadilan tanpa diimbangi dengan pertimbangan terhadap nilai-nilai substantif yang melampaui sekadar bunyi teks undang-undang.

Tantangan lain yang dihadapi adalah persoalan kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Indonesia saat ini menghadapi fenomena obesitas regulasi atau *hyper-regulation*, di mana jumlah peraturan perundang-undangan sangat banyak namun tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ribuan peraturan di tingkat pusat yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri, ditambah dengan puluhan ribu peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Banyaknya jumlah peraturan tersebut justru menimbulkan persoalan tumpang tindih dan disharmonisasi antar peraturan yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum.

Persoalan disharmonisasi peraturan perundang-undangan tidak hanya berdampak pada ketidakpastian hukum, tetapi juga pada sulitnya mewujudkan keadilan substantif. Ketika terjadi konflik antar peraturan, para penegak hukum seringkali kebingungan dalam menentukan peraturan mana yang harus diterapkan. Meskipun telah ada asas-asas penyelesaian konflik norma seperti *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*, namun dalam praktiknya penerapan asas-asas tersebut tidak selalu mudah dan kerap menimbulkan perdebatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan sistem perundang-undangan tidak cukup hanya memperhatikan aspek kuantitas, melainkan harus lebih mengutamakan kualitas dan koherensi antar peraturan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan pendekatan positivisme dan naturalisme hukum secara lebih seimbang dan harmonis. Upaya ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Langkah yang paling mendasar adalah memastikan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan benar-benar memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis secara utuh. Naskah akademik yang menjadi prasyarat dalam penyusunan rancangan undang-undang harus mampu menguraikan secara mendalam mengenai landasan filosofis yang menunjukkan bahwa rancangan peraturan tersebut sesuai dengan cita-cita keadilan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Upaya selanjutnya adalah memperkuat peran nilai-nilai Pancasila sebagai batu uji dalam pembentukan dan pengujian peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan yang dibentuk harus dipastikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk tidak hanya sesuai secara formal dengan UUD 1945, tetapi juga sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila sebagai norma fundamental negara (Haryono, 2019). Pengujian undang-undang tidak hanya dilakukan secara tekstual terhadap pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga secara substantif terhadap nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam ranah penegakan hukum, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata legalistik-positivistik menuju pendekatan yang lebih progresif dan berkeadilan. Satjipto Rahardjo, seorang guru besar hukum dari Universitas Diponegoro, memperkenalkan gagasan tentang hukum progresif yang menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Pendekatan ini mengajak para penegak hukum untuk tidak terpaku pada bunyi teks undang-undang semata, melainkan harus mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak boleh hanya menjadi corong undang-undang (*bouche de la loi*) yang menerapkan hukum secara mekanis, melainkan harus mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan substantif.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah melakukan penataan regulasi secara menyeluruh untuk mengatasi persoalan obesitas dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah mengambil langkah melalui pendekatan omnibus law sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dengan menggabungkan berbagai undang-undang yang tumpang tindih ke dalam satu undang-undang yang lebih koheren. Meskipun pendekatan ini menuai berbagai pro dan kontra, namun semangat untuk menata regulasi agar lebih berkualitas dan tidak saling bertentangan perlu terus didorong.

Akhirnya, integrasi antara positivisme dan naturalisme hukum juga dapat diperkuat melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibentuk tidak hanya memenuhi persyaratan formal-prosedural, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan

keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dinamika hubungan antara positivisme hukum dan naturalisme hukum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan sistem perundang-undangan di Indonesia. Pengaruh positivisme hukum terlihat jelas dari dianutnya sistem hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan penerapan teori Stufenbau Hans Kelsen, penekanan pada kepastian hukum, serta prinsip legalitas yang diterapkan secara ketat. Sementara itu, pengaruh naturalisme hukum tercermin dari penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang mengandung nilai-nilai universal tentang ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sistem perundang-undangan Indonesia pada hakikatnya merupakan perpaduan dari kedua aliran pemikiran tersebut yang terintegrasi dalam kerangka negara hukum Pancasila. Namun dalam praktiknya, dominasi pendekatan positivisme yang terlalu rigid seringkali menimbulkan kekakuan hukum dan menghambat terwujudnya keadilan substantif. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan upaya mengintegrasikan kedua pendekatan secara seimbang melalui penguatan landasan filosofis dalam pembentukan peraturan, peningkatan peran nilai-nilai Pancasila sebagai batu uji peraturan perundang-undangan, penerapan pendekatan hukum progresif dalam penegakan hukum, penataan regulasi untuk mengatasi disharmonisasi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Dengan integrasi yang harmonis antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sistem perundang-undangan Indonesia diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi, Universitas Indonesia.
- Bagus, M., Partiah, S., & Fauzi, M. (2022). Positivisme dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(3), 217-230.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27-49.
- Dimiyati, K. (2005). *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Halim, A. (2008). Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 42(2).
- Haryono, H. (2019). Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (Studi putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20-39.
- Hermanto, A. B. (2016). *Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif*

- Solusinya. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 2(2), 108-121.
- Indrati, M. F. (2007). Ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi dan materi muata.
- Rahardjo, S. (2005). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1-24.
- Sebastian, T. (2015). Siasat-Siasat Naturalisme Dalam Filsafat Hukum: Sebuah Kontribusi Filsafat Ilmu. *Veritas et Justitia*, 1(2).
- Yuliani, A., Yassin, P. J. Y., & Septiany, W. (2024). Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).